

## **TUGAS AKHIR**

### **PERBANDINGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada  
program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**Disusun Oleh :**

**NURZI MUHTAROMAH**

**NIM: 01076202052**



**PROGRAM STUDI D.III ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2013**

## **ABSTRAK**

### **PERBANDINGAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**Oleh :  
Nurzi Muhtaromah**

*Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan dana bagi hasil pajak provinsi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain sebagai sumber pendapatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kepulauan meranti dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.*

*Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh dari Dinas pendapatan Kabupaten kepulauan meranti, dan melakukan wawancara kepada staf Dana perimbangan dan penerimaan lain-lain serta melakukan pengamatan terhadap objek pajak penelitian dan lain-lain.*

*Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi kabupaten kepulauan meranti adalah dari sektor dana bagi hasil pajak provinsi yang mana setiap tahunnya penerimaan ini terus meningkat, kemudian disusul dari pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.*

(kata kunci : Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Pendapatan Asli Pendapatan, Pendapatan Lain-lain Yang Sah )

## KATA PENGANTAR

Sedalam puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul **“Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Selanjutnya Shalawat serta salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda Bahrul ulum Spd.i dan Ibunda Maslahah yang telah menjaga dan membesarkanpenulis, juga berkorban materil dan tenaganya selama ini, semoga apa yang telah ayahanda dan ibunda berikan menjadi amal yang tercatat di sisi Allah dan di terima di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin.Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H.M. Nazir sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Kepada bapak Dr. Mahendra Romus,SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Kepada bapak Mahmuzar. M.Hum selaku Ketua Jurusan serta Penasehat Akademis Penulis.
4. Kepada IbuMustiqowati Ummul Fitriyah. M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

5. Kepada bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan curahan ilmu kepada penulis.
6. Kepada para Informan atau Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Drs. Ahsanudin, bapak Offiet Kennedy, dan bapak Erry Yoserizal.
7. Kepada sahabatku Fara,Fiza,Ina,Rini dan teman-teman seperjuangan angkatan 2010 yang sangat membantu melalui sumbangannya kepada penulis.sukses buat semuanya dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. aamin
8. Buat Mungi haryono terima kasih untuk Doa dan yang selalu meluangkan waktunya serta semangat, dan dukungannya untuk penulis.
9. Kepada Teman-teman satu kos Mida, Kak ira, sity, susi, and uung, terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga atas semangat dan keceriaan kalian, semoga cepat nyusul wisudanya, aamiin.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga bantuan yang telah di berikan baik ilmu, pemikiran, moril dan materil mendapat balasan pahala dari Allah SWT. dan sebuah harapan dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta pembaca semuanya.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

**Nurzi Muhtaromah**  
**NIM.01076202052**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
I.4 Metode Penelitian .....	7
I.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN     KEUANGAN dan ASET DAERAH KEPULAUAN MERANTI .....</b>	<b>11</b>
II.1 Sejarah Dinas Pendapatan Kepulauan Meranti .....	11
II.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kepulauan Meranti .....	11
II.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kepulauan Meranti .....	12
II.4 Uraian Tugas Bidang Dinas Pendapatan Kepulauan Meranti .....	13
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>19</b>
III.1 Tinjauan Teori .....	19
III.1.1 Pengertian Pajak .....	19
III.1.2 Penggolongan Jenis-jenis Pajak .....	20

III.1.3 Fungsi Pajak .....	23
III.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	24
III.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	25
III.1.6 Pendapatan Asli Daerah .....	27
III.1.6.1 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah .....	28
III.1.6.2 Upaya Dalam Meningkatkan PAD Meranti .....	41
III.1.7 Pendapatan Lain-lain Yang Sah .....	43
III.1.7.1 Dasar Hukum Pendapatan Lain-lain Yang Sah .....	43
III.1.8 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi .....	45
III.1.8.1 Dasar Hukum Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi .....	46
III.1.8.2 Jenis-jenis Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi .....	48
III.1.9 Dana Bagi Hasil Pajak Dalam Pandangan Islam .....	51
III.2 Tinjauan Praktek .....	56
III.1 Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
IV.1 Kesimpulan .....	64
IV.2 Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks desentralisasi, daerah provinsi memiliki wewenang sebagaimana pemerintah pusat. Wewenang tersebut antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan kepala daerah.

Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik dalam era desentralisasi fiskal saat ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar

dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan membutuhkan dana yang mencukupi dan berkelanjutan. Kebutuhan dana ini jumlahnya meningkat setiap tahunnya sejalan dengan makin banyaknya kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut diperlukan adanya sumber-sumber dana penerimaan kegiatan negara untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah sebagai sub sistem Administrasi pemerintah juga perlu dana tersebut. Dana tersebut ada yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Hal ini dimaksudkan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang terbesar diseluruh pelosok Negeri.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah baik di Kabupaten kepulauan Meranti, sering kali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, Daerah masih memerlukan sumber lain yaitu Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan demikian, tingkat ketergantungan pemerintah daerah cukup tinggi terhadap pemerintah pusat .

Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah



dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, Pendapatan Asli Daerah yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Namun, Hampir semua Provinsi dan Kabupaten dan kota di Indonesia memiliki masalah ketimpangan fiskal, Ketimpangan fiskal dalam hal ini adalah daerah tidak mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber pendanaan asli daerah secara murni.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penerimaan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya asas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang sah
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Asli Daerah(PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Perimbanganyaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan antara lain hibah atau penerimaan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya (Siahaan,2005:14)

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa ketiga kelompok sumber penerimaan tersebut berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Tabel I.1 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2010	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	19.565.031.500,00	13.168.078.715,00	67,30%
	Pendapatan Asli Daerah	6.342.079.250,00	6.146.097.427,00	96,91%
	Pendapatan Lain-lain Yang Sah	25.500.000.000,00	23.354.455.644,00	91,59%
<b>TOTAL</b>		51.407.110.750,00	42.668.631.790,00	
2011	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	31.354.185.990,00	22.486.717.477,00	71,72%
	Pendapatan Asli Daerah	19.000.000.000,00	25.230.502.080,00	132,79%
	Pendapatan Lain-lain Yang Sah	-	-	-
<b>TOTAL</b>		50.354.185.990,00	47.717.219.567,00	
2012	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	25.000.000.000,00	33.758.186.548,00	135,03%
	Pendapatan Asli Daerah	28.179.000.000,00	28.658.341.549,00	101,70%
	Pendapatan Lain-lain Yang Sah	1.264.609.305,00	1.264.609.305,00	100,00%
<b>TOTAL</b>		54.443.609.305,00	63.681.137.402,00	

Sumber: Dana Perimbangan DPPKAD Kep. Meranti

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perbandingan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, yang mana untuk Tahun 2010 pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak realisasi ke daerah sebesar Rp 13.168.078.715,-, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang realisasinya hanya sebesar Rp 6.146.097.427,-. Namun bila dibandingkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dengan pendapatan lain-lain yang sah lebih besar penerimaan dari pendapatan lain-lain yang sah yaitu realisasinya sebesar Rp 23.354.455.644,-.

Untuk Tahun 2011 pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi realisasi yang diterima daerah sebesar Rp 22.486.717.477,-. Realisasi tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang realisasinya sebesar Rp 25.230.502.080,-. Untuk Tahun 2011 tidak ada penerimaan pendapatan lain-lain yang sah.

Tahun 2012 penerimaan dana bagi hasil realisasi ke daerah sebesar Rp 33.758.186.548,- penerimaan ini merupakan penerimaan terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 28.658.341.549,- dan penerimaan dari pendapatan lain-lain yang sah merupakan penerimaan yang sedikit yang mana realisasinya adalah sebesar Rp 1.264.609.305,-.

Sebagai sebuah kabupaten yang baru, kabupaten kepulauan meranti membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran daerah baik berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan-Pembangunan yang

harus dilakukan membuat kabupaten meranti harus bekerja lebih dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan agar pembangunan-pembangunan dapat terealisasi. Bila ditinjau lebih jauh Sumber- sumber yang selama ini menjadi sumber pendapatan bagi kepulauan meranti adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, memiliki nilai yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan daerah kabupaten meranti. Oleh karena itu, disini penulis tertarik menggali pengetahuan tentang besarnya jumlah penerimaan dari tiga komponen pendapatan daerah dan perbandingan dari ketiga komponen pendapatan daerah tersebut dengan judul :

**“Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan adalah :

“ Bagaimana Perbandingan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Yang Menjadi Sumber Pendapatan Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.?

## **I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui Perbandingan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Yang Menjadi Sumber Pendapatan Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara dana bagi hasil pajak provinsi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah,yang paling berpengaruh bagi sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten kepulauan meranti.

#### I.3.2 Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian diharapkan memnberikan sumbangan pemikiran bagi kantor Dinas Pendapatan Daerah Kepulauan Meranti dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Bahan masukan bagi peneliti dalam mengesahkan ilmu dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa
3. Sebagai Salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

### **I.4 Metode Penelitian**

#### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada awal Juli hingga akhir Agustus 2012.

#### 1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

##### b) Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari referensi buku-buku yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

#### I.4.4 Metode Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab kepada narasumber dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini khususnya kepada bidang Dana Perimbangan dan penerimaan lain-lain. Dalam hal ini yang menjadi Narasumber adalah Kasi Pengolahan Pendapatan Pusat dan Lain-lain yaitu Bapak Ofiet Kennedy, Kasi

Ekstensifikasi yaitu Bapak Erry Yoserizal, dan Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain lain Drs.Ahsanudin.

b) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan dengan masalah ini.

#### **I.4.5 Analisis Data**

Analisis data yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan objektif.

### **I.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membaginya menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian dari sistematika penulisan serta metode penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten kepulauan Meranti,

Visi dan Misi, struktur organisasi serta uraian tugas ( job description) dari masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.

### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Dari Pajak, Penggolongan Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Pajak Dalam Pandangan Islam, dan Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini adalah berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

#### **II.1 Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah karena adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **II.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

##### **Visi**

Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah secara optimal dan proporsional.

##### **Misi**

1. Mengembangkan dan Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM Aparatur yang berkualitas.

#### **II.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

## **II.4 Uraian Tugas Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

### **II.4.1 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan , perencanaan, keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas.
- b) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah.
- d) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan P.APBD.
- e) Mengkoordinasikan Penatausahaan keuangan daerah.
- f) Mengkoordinasikan pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- g) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Investasi dan Divestasi Daerah.
- h) Memberi Petunjuk Kepada Bawahan baik lisan maupun tertulis.
- i) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **II.4.2 Sekretaris.**

Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a) Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya.
- b) Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program kerja dinas.
- c) Menyusun dan merumuskan rencana kerja program sekretariat.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- e) Menyelenggarakan distribusi dan monitoring surat masuk dan surat keluar dilingkungan dinas.
- f) Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan inventaris dinas.
- g) Menyelenggarakan penyusunan RENSTRA, RENJA dan LAKIP.
- h) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **II.4.3 Bidang Pendapatan Asli Daerah.**

Uraian tugas bidang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Asli daerah.
- b) Pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dibidang pendapatan daerah.
- c) Penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah.

- d) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan pajak daerah, pendapatan non pajak dan pendapatan daerah lainnya.
- e) Pelaksanaan pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- f) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

#### **II.4.4 Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain**

Uraian tugas bidang Perimbangan Dan Penerimaan Lain-Lain adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan.
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha bagi hasil PBB, BPHTB, PPh serta Bagi Hasil Bukan Pajak dan SDA.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian ketatausahaan lain-lain pendapatan yang sah.

- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan ketatausahaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- e) Menyusun laporan evaluasi Seksi Dana Perimbangan dan Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- f) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil.
- h) Mengkoordinasikan realisasi penerimaan dana perimbangan, dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi teknis operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- j) Melaksanakan konfirmasi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dengan Bank Persepsi.

#### **II.4.5 Bidang Anggaran**

Uraian tugas bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di bidang anggaran.
- b) Mempersiapkan RAPBD dan RPAPBD.
- c) Mengkoordinasikan rancangan APBD/PAPBD atas hasil evaluasi Gubernur ke DPRD.

- d) Mempersiapkan ranperda tentang APBD/PAPBD atas hasil evaluasi gubernur.
- e) Mempersiapkan evaluasi dan pengesahan DPA/DPPA, anggaran Kas dan SPD.
- f) Menyiapkan usulan penetapan bendahara masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- g) Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- h) Melakukan pengumpulan dan menganalisa usulan yang berhubungan dengan anggaran.
- i) Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap seksi pada bidang anggaran.

#### **II.4.6 Pelaksana Teknis Bidang Belanja.**

Uraian tugas Pelaksana Teknis bidang Belanja adalah sebagai berikut :

- a) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan.
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Bidang Keuangan.
- c) melaksanakan perhitungan dan penyesuaian pembayaran gaji berdasarkan perubahan Surat Keputusan yang ada.

- d) memeriksa kelengkapan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM).
- e) menandatangani tindakan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) gaji..
- f) tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

#### **II.4.7 Bidang Aset**

Uraian Tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah.
- b) Menyiapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang aset daerah.
- c) Mengkoordinasikan pemanfaatan, penilaian, penaksiran dan penghapusan aset daerah.
- d) Mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan aset daerah.
- e) Menganalisa usulan rencana kebutuhan barang dari masing-masing SKPD untuk dituangkan dalam APBD.
- f) Melaksanakan pendataan dan penghapusan aset daerah.
- g) Mengkoordinasikan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah.
- h) Penyusunan rencanan kebutuhan barang/aset Daerah.
- i) Penginventarisiran barang/aset Daerah

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **III. Tinjauan Teori**

##### **III.1.1 Pengertian Pajak**

Dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat Kontraprestasi yang langsung dapat tunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara (Gusfahmi, 2007:31).

Pengertian pajak adalah penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. (Siahaan, 2005:5)

Menurut Dr. Rachmat Soemitro,SH dalam Waluyo (2002:5) pajak adalah iuran pajak kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipisahkan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



Menurut Prof.Dr.MJH.Smeeths dalam Bohari (2006:23) pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut soeparman (Waluyo,2007:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang mendasar antara lain:

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2. Pajak dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak merupakan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta perkembangan dan pertumbuhan nasional.

### **III.1.2 Penggolongan Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

### **A. Menurut Sifatnya**

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan dapat diimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

### **B. Menurut Sasaran/Objeknya**

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan-keadaan objektifnya sesuai daya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari

subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya pajak pertambahan nilai.

### **C. Menurut Lembaga Pemungutnya**

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu :

#### **a. Pajak pusat**

Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Bea Materai

#### **b. Pajak Daerah**

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi dua :

- I. Pajak Yang Dikelola Oleh Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan
  - d. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
- II. Pajak Yang Dikelola Oleh Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g. Pajak Parkir

### **III.1.3 Fungsi Pajak**

#### **1. Fungsi Budgeter**

Fungsi Budgeter adalah fungsi yang terletak pada sektor publik, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

#### **2. Fungsi Regulerend**

Fungsi Regulerend merupakan fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang diluar bidang keuangan yaitu bidang sosial dan ekonomi.

### 3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi adalah fungsi pajak yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

### 4. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

## **III.1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, adalah untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial).

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (<http://dspace.widyatama.ac.id/> )

### **III.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

## 2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

*With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **III.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 mengharuskan daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ([http:// hukum-hukum industri.wordpress.com /2011 /04/26/ pendapatan-asli-daerah-pad](http://hukum-hukum.industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad))

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber terpenting bagi setiap daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber terpenting pendapatan asli daerah yang dominan setelah retribusi adalah pajak daerah.



### **III.1.6.1 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Paragraf Kedua tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, pasal 157 ayat :

1) Pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah BAB IV Sumber Penerimaan Daerah Pasal 5 ayat :

(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penerimaan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dibagi dalam beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

**e. Pajak daerah.**

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah (setiawan, 2006:349)

Menurut Pandiangan, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Rofiq, 2011:18)

Menurut Mangkoesobroto dalam Azwar dalam Marliah (2011:18) memberikan definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek

pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

Dalam Siahaan (2005:10) Definisi dari pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta memberikan kemakmuran kepada rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (sutedi, 2008:6)

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam

ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Afrizal, 2009:48).

Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi; pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti; hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Ilyas,2011:28)

Pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Ketiga undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya. ([Http://jurnalak.blogspot.com /2009/12/ pengaruh-pertumbuhan-ekonomi pendapatan.html](http://jurnalak.blogspot.com/2009/12/pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-pendapatan.html))

Didalam Agus setiawan dan Basri Musri (2006,349) Objek Pajak Daerah ada dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota :

#### **i. Jenis Pajak Provinsi**

##### **a) Pajak kendaraan bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah, air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Karena, sumber daya air bawah tanah dan air permukaan dikelola berdasarkan atas wilayah yang biasanya

meliputi beberapa daerah tingkat II, baik pemerintah daerah tingkat I, maupun pemerintah pusat tetap berwenang mengatur koordinasi pengelolaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis pajak daerah tingkat I ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah tingkat I dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi daerah tingkat I tersebut apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

## **ii. Jenis Pajak Kabupaten/kota Kepulauan Meranti**

### **a) Pajak hotel dan restoran**

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

### **b) Pajak hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas untuk berolahraga.

### **c) Pajak reklame**

Pajak reklame adalah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda. Alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum. Kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

d) Pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa didaerah tersebut tersedia penerangan jalan. Yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

e) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

h) Pajak Air Tanah



Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### **iii. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah**

a) Dasar Pengenaan Pajak Daerah

1. Tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
2. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
3. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Tarif pajak hotel dan restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan/ atau restoran.
5. Tarif pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.
6. Tarif pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
7. Tarif pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
8. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
9. Tarif pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas, dan lokasi sumber air.
10. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
11. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
12. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

13. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

14. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak.

Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak sebagaimana diatur pada ayat ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak sehingga dapat dihindarkan praktik pemanfaatan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah pada suatu daerah tertentu.

b) Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar berikut ini :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dikenakan 5%.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dikenakan 10%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dikenakan 5%.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dikenakan 20%.
5. Pajak hotel, dikenakan 10%.
6. Pajak restoran, dikenakan 10%.
7. Pajak hiburan, dikenakan 35%.
8. Pajak reklame, dikenakan 25%.

9. Pajak penerangan jalan, dikenakan 10%.
10. Pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C, dikenakan 20%.
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
12. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
14. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

**b. Retribusi daerah**

Retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, keberadaan dan pemungutannya perlu dipupuk dan dikembangkan karena apabila dilihat dari sudut pengembangan sumber pendapatan, pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah, mengingat pembagian lapangan pada retribusi daerah tidak seketat seperti pajak daerah.

Retribusi daerah di kabupaten Meranti dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum, terdiri dari Pelayanan kesehatan (dinas kesehatan dan RSUD), pelayanan persampahan/kebersihan,

retribusi pengganti bea cetak KTP dan Akte capil, pelayanan pasar, pelayanan parkir ditepi jalan umum.

- b) Retribusi jasa usaha, terdiri dari pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, tempat pelelangan, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhan, penyeberangan di air.
- c) Retribusi perizinan tertentu, terdiri dari izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, izin pembuatan kapal, izin usaha perikanan.

**c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan merupakan Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) dan milik pemerintah (BUMN).
  - a) Perusahaan daerah air minum (PDAM).
  - b) Bank RIAU/Kepri
  - c) PT. Riau Airlines
- 2) Dividen dan penjualan saham milik daerah.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis Pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang sah yang tidak dipisahkan  
Pendapatan bunga deposito.
- 2) Penerimaan Jasa Giro.
- 3) Pendapatan denda pajak
- 4) Pendapatan denda retribusi
- 5) Pendapatan hasil eksekusi
- 6) Penerimaan jasa giro pemegang kas
- 7) Penerimaan jasa giro kas daerah
- 8) Tuntutan ganti kerugian daerah
- 9) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat  
dari penjualan serta keuntungan dari selisih nilai tikar rupiah.

#### **III.1.2.2 Upaya-upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Adapun langkah-langkah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Meranti, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas. Diharapkan dari peningkatan Sumber Daya Manusia ini pengelolaan pajak dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatkan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengendalian dan pungutan atas Pendapatan Asli Daerah.
4. Membangun kesadaran masyarakat atau pengusaha tentang pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan dan kemaslahatan bersama.
5. Perluasan pemungutan cakupan jenis pajak, karena pajak dan retribusi memiliki arti yang cukup besar dalam mengembangkan usaha oleh sebab itu diperlukan perluasan cakupan jenis pajak.
6. Perubahan terhadap sistem pemungutan pada beberapa jenis pajak daerah. Selain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemungutan pajak daerah juga untuk mengintensifkan pajak daerah yang bermuara pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.
7. Meminimalisir adanya permasalahan yang mempersulit ruang gerak pengusaha dalam mengembangkan usahanya di Meranti.

### **III.1.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 ayat (4) bahwa Lain-lain pendapatan yang sah bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Lain-lain Penerimaan Yang Sah, antara lain hibah atau penerimaan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya (Siahaan,2005:14).

#### **III.1.7.1 Dasar Hukum Pendapatan Lain-lain Yang Sah**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 164, ayat :

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
3. Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.



2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah BAB VII Pendapatan Lain-lain Pasal 43 bahwa Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Dan Pasal 44

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat.
  - (2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
  - (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
  - (4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
3. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 mengenai kelompok pendapatan lain-lain yang sah dibagi dalam jenis pendapatan yang mencakup :
    - a. Hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

- b. Dana darurat, dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/Chapter20II.pdf>).

Di Kabupaten Kepulauan Meranti pendapatan dari lain-lain Pendapatan Yang sah terdiri dari :

- Pendapatan hibah dari pemerintah provinsi Riau.
  - Pendapatan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis.
  - Pendapatan hibah dari badan/lembaga/Organisasi swasta dalam negeri.
  - Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.
- Dan
- Dana Darurat Seperti dana penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.

### **III.1.8 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Dalam Undang-undang Nomor.33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam

rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### **III.1.8.1 Dasar Hukum Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penerimaan Daerah Pasal 159 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

- b. Dana Bagi Hasil;
- c. Dana Alokasi Umum; dan
- d. Dana Alokasi Khusus.

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. BAB VI DANA PERIMBANGAN Bagian Kesatu Jenis :

##### Pasal 10

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB III pasal 94 pembagian hasil pajak provinsi Ayat :

(1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- b. hasil penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- c. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 BAB XV Pembagian Hasil Penerimaan Pajak - Pajak Daerah Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota Pasal 63 ayat :

(1) Dari penerimaan Pajak - Pajak Provinsi, diperuntukan bagi hasil sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% ( tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% ( tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
  - e. Pajak Air Permukaan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan Potensi Daerah Kabupaten/Kota.

### **III.1.8.2 Jenis-jenis Dana Perimbangan**

Penjelasan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

- a. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disebut (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentraliasi.

- b. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Namun dalam perkembangannya, subyek yang bertindak dalam skema bagi hasil ini tidak hanya melibatkan pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota di dalam wilayah yurisdiksinya.

Bahkan lebih lanjut lagi, yakni adanya bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten kepada desa di wilayah yurisdiksinya. Secara yuridis, hal ini memiliki dasar legal tersendiri, terutama melalui UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Untuk mengatur mekanisme pemungutan dan pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak kepada daerah pemerintah menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, melalui pengaturan dana bagi hasil pajak kepada daerah diharapkan daerah mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (1) Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ditetapkan Proporsi pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%.
2. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%.
3. Hasil penerimaan pajak dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%.
4. Hasil penerimaan pajak kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.
5. Bagian daerah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten kota.

### III.1.9 Dana Bagi Hasil Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat At-taubah ayat 29 sebagai berikut :







Artinya :


“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-taubah.29)

Pajak dalam islam disebut dengan Jizyah yaitu pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan muslim, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah adalah pungutan yang dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas mengatakan bahwa boleh memerangi bagi mereka yang tidak mau membayar Jizyah sebagaimana pajak yang dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pajak dipungut secara islam bagi yang enggan membayar pajak maka dapat ditagih secara paksa, sita, dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap anjuran yang telah ditetapkan.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam. Sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang

diperintahkan oleh Allah SWT. Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pemungutan pajak dilakukan sesuai syari'at islam, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT dan mendapat balasannya, ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7-8 sebagai berikut :



Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S Al-zalzalah 7-8)


Dalam bidang ekonomi (majal iqtishadi), Al-qur'an dan hadist mengatur bagaimana tata cara individu dan negara memperoleh pendapatan (mawarid), sehingga terpenuhi kebutuhan seluruh umat manusia (kolektif), baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan negara. Terpenuhinya kebutuhan itu sangat diperlukan untuk mengabdikan secara sempurna kepada Allah SWT.

Didalam Al-qur'an memang tidak disebutkan atau diterangkan secara gamblang mengenai Dana Bagi Hasil Pajak. Namun, sebagai misi

utama para Nabi yang diutus Allah, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.


Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Allah, digunakan untuk mewujudkan *maqasidh syariah* yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrument zakat, infaq, sadaqah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

Disinilah peran serta pemerintah, guna untuk membangun sistem ekonomi yang adil menurut prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan didalam al-Quran. Maka Dana Bagi Hasil Pajak dapat diqiyaskan Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an tentang prinsip keadilan dibawah ini :



Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.(Q.S Al-Hadid:25)


Ayat Al-qur'an tentang Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata :



Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah<sup>(832)</sup>. (Q.S An-Nahl:71)

[832] Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaan dalam Islam.

Ayat tentang Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-Ma'idah : 87)

Kaitan pajak dalam pandangan islam dengan perbandingan dana bagi hasil pajak, pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah adalah adanya pemenuhan asas kesetaraan, keadilan, kesejahteraan, serta pemerataan ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan secara menyeluruh agar rakyat dapat benar-benar merasakan hasil dari pembayaran pajak yang ia tunaikan meskipun tidak secara langsung mereka dapat merasakan manfaatnya.

### III.2 Tinjauan Praktek

#### III.2.1 Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Tabel III.1 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2010	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	19.565.031.500,00	13.168.078.715,00	67,30%
	Pendapatan Asli Daerah	6.342.079.250,00	6.146.097.427,00	96,91%
	Pendapatan Lain-lain Yang Sah	25.500.000.000,00	23.354.455.644,00	91,59%
<b>TOTAL</b>		51.407.110.750.00	42.668.631.790.00	
2011	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	31.354.185.990,00	22.486.717.477,00	71,72%
	Pendapatan Asli Daerah	19.000.000.000,00	25.230.502.080,00	132,79%
	Pendapatan Lain-lain Yang Sah	-	-	-
<b>TOTAL</b>		50.354.185.990.00	47.717.219.567.00	
2012	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	25.000.000.000,00	33.758.186.548,00	135,03%
	Pendapatan Asli Daerah	28.179.000.000,00	28.658.341.549,00	101,70%
	Pendapatan Lain-lain Yang Sah	1.264.609.305,00	1.264.609.305,00	100,00%
<b>TOTAL</b>		54.443.609.305,00	63.681.137.400,00	

Sumber: Dana Perimbangan DPPKAD Kep. Meranti

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perbandingan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, yang mana untuk Tahun 2010 pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak realisasi ke daerah sebesar Rp 13.168.078.715,-, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang realisasinya hanya sebesar Rp 6.146.097.427,-. Namun bila dibandingkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dengan pendapatan lain-lain yang sah lebih besar penerimaan dari pendapatan lain-lain yang sah yaitu realisasinya sebesar Rp 23.354.455.644,-.

Untuk Tahun 2011 pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi realisasi yang diterima daerah sebesar Rp 22.486.717.477,-. Realisasi tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang realisasinya sebesar Rp 25.230.502.080,-. Untuk Tahun 2011 tidak ada penerimaan pendapatan lain-lain yang sah.

Tahun 2012 penerimaan dana bagi hasil realisasi ke daerah sebesar Rp 33.758.186.548,- penerimaan ini merupakan penerimaan terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 28.658.341.549,- dan penerimaan dari pendapatan lain-lain yang sah merupakan penerimaan yang sedikit yang mana realisasinya adalah sebesar Rp 1.264.609.305,-.

Tabel III.2 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2010-2012

No	DBH Pajak Provinsi	Tahun 2010 (Rp)	%	Tahun 2011 (Rp)	%	Tahun 2012 (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.905.422.701	14.85%	1.977.280.767	6.30%	6.427.341.563	25.7%
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.177.674.150	16.24%	1.713.735.098	5.46%	12.272.280.579	49.0%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.072.789.354	36.15%	5.087.006.551	16.22%	11.932.474.155	47.7%
4	Pajak Air Bawah Tanah dan Air	11.992.509	0.06%	-	0%	3.126.090.250	12.5%
5	Sisa anggaran Tahun 2010	-	-	13.738.695.061	43.81%	-	-
	Total	19.565.031.500,	67,30%	31.354.185.900,	71,72%	25.000.000.000	135,03%

Sumber: Dana perimbangan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa rincian penerimaan pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak daerah pada tahun 2010 pendapatan bagi hasil Pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp 2.905.422.701,- atau sebesar 14,85%. Pada tahun 2011 bagi hasil pajak kendaraan bermotor turun sebesar Rp 1.977.280.767 atau sebesar 6,30%. dan di Tahun 2012 kembali meningkat sebesar Rp 6.427.341.563 atau sebesar 25,70%.

Pada tahun 2010 bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 3.177.674.150,- atau sebesar 16,24%. Namun pada tahun 2011 bagi hasil ini mengalami penurunan sebesar 5,46% atau total sebesar Rp 1.713.735.098,- dan kembali naik pada tahun 2012 sebesar Rp 12.272.280.579,- atau sebesar 49,08% .

Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2010 penerimaannya sebesar Rp 7.072.789.354.- atau sebesar 36,15%. Pada tahun 2011 terjadi penurunan penerimaan sebesar 16,22% atau sebesar Rp 5.087.006.551.- dan pada tahun 2012 bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor kembali meningkat sebesar 47,72% atau sebesar Rp. 11.932.474.155,-.

Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan pada tahun 2010 penerimaannya sebesar 0,06% atau sebesar Rp. 11.992.509,- pada tahun 2011 tidak ada bagi hasil untuk daerah. Dan pada tahun 2012 penerimaan dari bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah meningkat sebesar Rp. Rp. 3.126.090.250 atau sebesar 12,50.

Tabel III.3 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	1.644.440.676	1.257.280.332	3.900.000.000	4.047.572.890	5.395.000.000	4.101.365.716
2	Retribusi Daerah	2.329.871.574	1.102.505.784	2.600.000.000	1.970.600.528	3.474.000.000	2.726.511.718
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-	2.000.000.000	1.056.857.608
4	Lain-lain PAD yang sah	2.367.767.000	3.786.311.311	12.500.000.000	19.212.328.662	17.310.000.000	20.773.606.507
	<b>Jumlah</b>	<b>6.342.079.250</b>	<b>6.146.097.427</b>	<b>19.000.000.000</b>	<b>25.230.502.080</b>	<b>28.179.000.000</b>	<b>28.658.341.549</b>

Sumber : Bidang Perimbangan DPPKAD Kepulauan Meranti



Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup besar yang mana untuk tahun 2010 target yang ditetapkan sebesar Rp 1.644.440.676,- dan terealisasi sebesar 1.257.280.332 atau sebesar 76,46%, untuk tahun 2011 pendapatan pajak daerah meningkat terlihat dari realisasi ke daerah sebesar Rp 4.047.572.890,- dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.900.000.000,- .

Untuk pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2010 realisasi penerimaannya sebesar Rp 1.102.505.784,- dari target yang diteapkan yaitu sebesar Rp 2.329.871.574,-, untuk tahun 2011 realisasinya sebesar Rp 1.970.600.528,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.600.000.000,- dan pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu realisasi sebesar Rp 2.726.511.718,- dari target sebesar Rp 3.477.000.000,-.

Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2010 dan Tahun 2011 tidak ada penerimaan yang didapat daerah. Namun, pada tahun 2012 daerah mendapatkan penerimaan sebesar Rp 1.056.857.608,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,-.

Untuk pendapatan dari lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan yang cukup besar yang mana untuk Tahun 2010 target yang ditetapkan adalah Rp 2.367.767. 000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.786.311.311,- dan pada Tahun 2011 realisasi meningkat sebesar Rp 19.212.328.662,- dari realisasi yang ditetapkan sebesar Rp 12.500.000.000,- pada Tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar Rp 17.310.000.000,- dan terealisasi ke daerah sebesar Rp. 20.773.606.507,-.

Jenis penerimaan yang besar dari pendapatan asli daerah adalah penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan jasa giro kas daerah, pendapatan bunga deposito dan pendapatan denda.

Tabel III.4 Rincian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Dari Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan hibah dari pemerintah	18.500.000.000	16.354.455.644	-	-	-	-
2	Pendapatan lainnya(bantuan untuk desa)	-	-	-	-	1.264.609.305	1.264.609.305
3	Bantuan keuangan dari provinsi	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>25.500.000.000</b>	<b>23.354.455.644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.264.609.305</b>	<b>1.264.609.305</b>

Sumber : *bidang perimbangan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti*

Berdasarkan tabel diatas bahwa pendapatan daerah dari sektor Lain-lain pendapatan yang sah yaitu dari pendapatan hibah dari pemerintah pada Tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar Rp 16.354.455.644,- dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 18.500.000.000,- namun untuk Tahun 2011 dan Tahun 2011 tidak ada penerimaan dari pendapatan Hibah dari pemerintah. Dan dari Pendapatan lainnya daerah hanya mendapatkan pendapatan ini pada Tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.264.609.305,- dan terealisasi sebesar Rp 1.264.609.305,- . untuk tahun 2010 daerah mendapatkan bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp 7.000.000.000,- .

Maka berdasarkan perbandingan data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah diatas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar adalah dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil dalam setiap tahunnya menunjukkan kestabilan yang mana dalam kurun waktu tiga tahun terus meningkat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan pada tahun 2011 sebesar 132,79% dan pada Tahun 2012 menurun menjadi sebesar 101,70%.

Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah penerimaan terbesar hanya pada tahun 2010 yang mana realisasi ke daerah sebesar 91,59%, namun untuk tahun 2011 tidak ada penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan yang sah yang diterima daerah. Dan untuk tahun 2012 daerah hanya mendapatkan Rp 1.264.609.305,-.

Tahun 2011 nihil untuk penerimaan dari pendapatan lain-lain yang sah, karena daerah tidak menetapkan target selain itu juga jika tidak ada hibah atau bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi maka tidak ada penerimaan untuk daerah.

Dari uraian diatas diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan yang paling besar di kabupaten kepulauan meranti adalah dari sektor dana bagi hasil pajak provinsi yang mana setiap tahunnya penerimaan ini terus meningkat, kemudian disusul dari pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini juga disebabkan oleh ketergantungan daerah terhadap

pendapatan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat karena pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain masih belum mencukupi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai perbandingan dana bagi hasil pajak provinsi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sebagai sumber pendapatan kabupaten kepulauan meranti, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan dan juga menjawab permasalahan tersebut bahwa sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penerimaan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ada tiga jenis penerimaan daerah yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.

1. Dana bagi hasil pajak provinsi terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Dana bagi hasil pajak provinsi dibagikan ke daerah berdasarkan prosentase yaitu : Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 70% untuk Provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota. Dan Pajak Pengambilan

dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten/kota.

3. Pendapatan yang paling besar di kabupaten kepulauan meranti adalah dari sektor dana bagi hasil pajak provinsi yang mana setiap tahunnya penerimaan ini terus meningkat, kemudian disusul dari pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini juga disebabkan oleh ketergantungan daerah terhadap pendapatan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat karena pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain masih belum mencukupi.

## **IV.2 SARAN**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pendapatan daerah, adapun saran penulis adalah :

1. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dari beberapa sumber yang memiliki sumber ekonomi yang dapat diunggulkan sehingga daerah tidak terlalu ketergantungan terhadap pemerintah pusat maupun provinsi.
2. Meningkatkan pendapatan dari pendapatan asli daerah yang mana pendapatan asli merupakan tolak ukur bagi suatu daerah karena pendapatan asli daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi

daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya kabupaten meranti.

3. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat diharapkan dari komunikasi yang terjalin baik ini dapat memperkecil kesenjangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2009. *Diktat Perkuliahan Administrasi Keuangan Negara dan Daerah. Fekonsos Uin Suska Riau; Pekanbaru*
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta; Rajawali Pers
- Ilyas B, wirawan, dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba empat. Jakarta
- Mardiasmo, 2011. *perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Ciracas Jakarta. Erlangga
- Pahala Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers
- Setiawan, Agus dan Basri, Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- Sutedi, adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia; Bogor
- Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Marliah, Tri. 2011. *Analisis penerimaan Pajak Reklame pada DIPENDA Kabupaten IndraGiri Hilir*.
- Rofiq, Abdul. 2011. *Analisis pemungutan pajak sarang burung walet Pada DIPENDA Kabupaten Bengkalis*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Hak Daerah*
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah*
- (<http://dspace.widyatama.ac.id>) diakses pada 01 Mei 2013
- (<http://hukum-hukum.industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad>) diakses Tanggal 01 mei 2013
- <Http://jurnalak.blogspot.com/2009/12/pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-pendapatan.html> (diakses pada Selasa 18 Desember 2012)
- (<http://repository.usu.ac.id/bitstream//Chapter20II.pdf>) diakses pada tanggal 01 mei 2013